



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Melani, tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 03 April 1979, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rumbia Gg. 2, Kel. Sidomulyo, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Soeprpto (kompl. Ruko Century) Eks. Jalan Pembangunan No. 09 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai penggugat;

melawan

Reza Yulio bin Untung Andika, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sentosa, Kenangan II B, RT. 74, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2015, sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 776/67/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tertanggal 28 September 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak dikaruniai anak sama sekali, adapun anak yang ada merupakan hasil perkawinan penggugat dengan suaminya terdahulu;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, dengan dalih untuk merawat orang tua tergugat maka penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal di kediaman orang tua tergugat di jalan Sentosa Kenangan II B RT 74, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik, rukun serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun pada usia perkawinan yang ke ± 1 (satu) tahun tergugat mulai berlaku kasar dan sering mencaci maki penggugat tak jarang tergugat bertindak ringan tangan kepada penggugat namun penggugat berusaha tetap bersabar dan selalu mencari jalan keluar guna mempertahankan hubungan rumah tangga yang dibinannya selama ini;
6. Bahwa adapun faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya ketidakharmonisan dalam biduk rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh adanya sikap serta perbuatan tergugat yang telah menjalin hubungan asmara / affair dengan beberapa wanita. Pada usia pernikahan yang ke 2 Tahun tergugat nekad menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama Yanti, padahal pada saat itu antara penggugat dan tergugat masihlah berstatus sebagai suami-isteri, pada mulanya tergugat tidak mengakui hubungan dengan wanita tersebut



namun dengan desakan penggugat akhirnya tergugat mengakuinya perbuatannya, imbas dari hal tersebut pertengkaran dalam rumah tangga penggugat pun semakin menjadi-jadi bahkan tak jarang tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang tak Ma'ruf (tidak baik) kepada penggugat hingga pada akhirnya tergugat berjanji untuk tidak lagi mengulanginya;

7. Bahwa setelah berbaikan dan kembali lagi merajut rumah tangga, pada usia pernikahan yang ke 5 tahun tergugat menjalin kembali hubungan asmara lagi dengan wanita lain yang bernama Nining, setelah mengetahui perbuatan tergugat tersebut guna menghindari pertikaian yang berlanjut maka penggugat berinisiatif untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali ke kediaman orang tua penggugat;
8. Bahwa untuk mencegah keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka pihak keluarga pernah melakukan upaya mediasi/perdamaian antara penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2020 dengan harapan agar tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun ternyata secara diam-diam tergugat masih menjalin asmara dengan wanita tersebut, jelaslah perbuatan/ taindakan yang dilakukan oleh tergugat sangat melukai perasaan penggugat sekaligus menghancurkan martabat penggugat sebagai seorang Wanita, dan semenjak saat itu penggugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan tergugat melalui via/cara apapun dan dengan kondisi yang demikian penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutnya biduk rumah tangga dengan tergugat ;
9. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang sudah sedemikian itu, penggugat merasa sudah sangatlah sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang harmonis dengan tergugat, dimana atas segala kejadian sebagaimana yang penggugat uraikan tersebut diatas menurut hemat penggugat untuk mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa rahmah dengan tergugat seperti maksud dari TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU



No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami & istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan oleh karenanya cukup beralasan bagi penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain tergugat, REZA YULIO Bin UNTUNG ANDIKA (Alm) terhadap penggugat, MELANI Binti LA COHO (Alm);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:-

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pihak penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, pihak penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa penggugat telah mencabut perkaranya tanpa hadirnya tergugat, namun belum dijawab pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum terserang kepentingannya sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat dan belum dijawabnya gugatan penggugat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Smd. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Rusliansyah, S. H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp9.000,00</u>

J u m l a h Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.